

Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

¹Khalsum Khainisa, ²Yoserwan, ³Lucky Raspati
^{1,2,3}Universitas Andalas

Korespondensi : khalsumkhainisa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi yuridis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta mengkaji implementasi, kendala, dan strategi penyelesaiannya di Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman. Fokus penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disharmonisasi regulasi antara Peraturan Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menimbulkan problematika kepastian hukum dalam praktik penerapan *restorative justice*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Satresnarkoba Polres Pariaman, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan keadilan restoratif dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkotika di Polres Pariaman telah dilaksanakan melalui mekanisme rehabilitasi, yang diikuti dengan penghentian penyidikan (SP3) terhadap tersangka yang memenuhi kriteria tertentu, seperti bukan residivis dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, antara lain kendala normatif berupa belum harmonisnya peraturan perundang-undangan, kendala aparat penegak hukum berupa perbedaan pemahaman terhadap konsep *restorative justice*, serta kendala koordinasi antar lembaga penegak hukum. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi penguatan regulasi melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga terkait. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang lebih optimal, khususnya melalui pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan.

Kata kunci: keadilan restoratif, penyalahgunaan narkotika, legitimasi yuridis, penghentian penyidikan

Abstract

This study examines the juridical legitimacy and practical implementation of *restorative justice* in handling narcotics abuse cases through rehabilitation, based on Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021, with a case study at the Narcotics Investigation Unit of Pariaman Police Resort. The research is motivated by the persistent dominance of punitive approaches in narcotics cases, which often overlook the status of drug users as victims requiring medical and social rehabilitation. This research employs a normative-empirical (socio-legal) approach, combining statutory analysis with field data obtained through interviews and observations. Primary data were collected from law enforcement officers, particularly investigators at the Narcotics Investigation Unit of Pariaman Police Resort, while secondary data were derived from legal documents, academic literature, and relevant regulations. The findings indicate that juridically, Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 provides a legitimate legal basis for the application of *restorative justice* in narcotics abuse cases, particularly through the mechanism of case termination based on *restorative principles*. However, its implementation in practice faces several constraints, including limited understanding among law enforcement officers, lack of supporting

infrastructure for rehabilitation, administrative complexities, and societal stigma against drug users. To address these challenges, this study proposes several strategic measures, including strengthening regulatory clarity, enhancing institutional coordination, improving law enforcement capacity, and increasing public awareness regarding the importance of rehabilitation-based approaches. The study concludes that restorative justice, when optimally implemented, can serve as a more humane, effective, and sustainable approach in addressing narcotics abuse, aligning legal enforcement with public health perspectives.

Keyword: *restorative justice, narcotics abuse, juridical legitimacy, rehabilitation*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi kesehatan, sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Kejahatan narkoba telah berkembang menjadi bagian dari kejahatan terorganisir lintas negara (*transnational organized crime*) yang memiliki jaringan luas dan kompleks, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.¹ Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Penyalahguna narkoba tidak hanya berasal dari kalangan tertentu, tetapi telah merambah seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa narkoba telah menjadi ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan ketahanan nasional.² Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana pada awalnya ditangani dengan pendekatan represif yang menitikberatkan pada pemidanaan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku. Pendekatan ini berakar pada paradigma *retributive justice*, yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara yang harus dibalas dengan hukuman.³ Pendekatan ini kemudian dinilai tidak lagi efektif dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba, khususnya terhadap pengguna dan pecandu. Penyalahguna narkoba pada hakikatnya tidak hanya dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban dari ketergantungan zat adiktif yang bersifat medis dan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan yang semata-mata mengandalkan pemidanaan bukan hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi penyalahguna. Menurut perspektif kesehatan masyarakat (*public health*), penyalahgunaan narkoba merupakan suatu gangguan yang membutuhkan penanganan medis dan rehabilitasi.⁴

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia mulai diperkenalkan secara formal melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap proses penanganan perkara.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan terhadap anak tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih menitikberatkan pada pemulihan. Keadilan restoratif

¹ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 23.

² Mardani, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 45.

³ Siti Munawwarah dkk, "Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif dan Retributif dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan di Indonesia secara Hukum dan Sosial", *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume 5 Nomor 4, Desember 2025, hlm. 328.

⁴ Saiful dan Irwan Saputra, "Pendekatan Pemasaran Sosial Dalam Meningkatkan Prilaku Pencarian Layanan Reabilitasi Pada Keluarga Penyalahguna Narkoba : Literatur Review", *Public health Journal*, Volume 3 Number 1, 2026, hlm. 13.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1).

merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan terhadap pelaku.⁶

Restorative justice merupakan suatu konsep pemikiran baru yang berkembang di tengah masyarakat sebagai bagian dari paradigma hukum pidana modern. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap pendekatan keadilan retributif (*retributive justice*) dan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Konsep keadilan restoratif telah mulai diakomodasi meskipun masih dalam porsi yang terbatas dalam sistem hukum nasional. Secara umum, penerapan pendekatan ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan, baik dalam bentuk pemaafan maupun penentuan ganti kerugian sebagai upaya memulihkan keadaan seperti semula. Namun demikian, muncul pertanyaan ketika pendekatan keadilan restoratif diterapkan pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang pada hakikatnya sering dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). *Restorative justice* dalam penyalahgunaan narkoba dapat diimplementasikan melalui mekanisme rehabilitasi. Pendekatan ini memungkinkan penyalahguna narkoba untuk mendapatkan perawatan medis dan psikososial, serta kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.⁷

Legitimasi yuridis suatu peraturan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kewenangan pembentuk peraturan, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, serta keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁸ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 perlu dilakukan analisis mendalam untuk menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di samping itu, terdapat kemungkinan terjadinya disharmonisasi antara Peraturan Kepolisian tersebut dengan KUHAP, yang pada dasarnya mengatur bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana.⁹ Sementara itu, pendekatan keadilan restoratif justru membuka peluang penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan penghentian perkara pidana yang didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil prapenelitian yang dilakukan di Polres Pariaman, ditemukan adanya penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif dengan mekanisme rehabilitasi. Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh adalah perkara dengan Laporan Polisi Nomor LP/A/40/VII/2025/SPKT/Satresnarkoba/PolresPariaman/PoldaSumbar. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, 24 Juli 2025 sekitar pukul 03.30 WIB, dengan barang bukti berupa narkoba jenis metamfetamin (sabu-sabu) seberat 0,05 gram. Terdapat empat orang tersangka dalam perkara tersebut, yaitu I (17 tahun), R (30 tahun), D (19 tahun), dan A (16 tahun). Penyelesaian perkara ini dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan menempatkan para tersangka ke dalam program rehabilitasi. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus ini adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

⁷ Dean Rizqullah Risdaryanto, 2022, <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkoba/>, Diakses pada Minggu, 10 Mei 2026, Pukul 10.10 WIB.

⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 10.

⁹ Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

dan Rehabilitasi Sosial.¹⁰ Hal ini menunjukkan adanya dinamika penerapan hukum di tingkat kepolisian, khususnya dalam upaya mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan semata.

Faktor lain yang menjadi hambatan adalah stigma masyarakat terhadap penyalahguna narkoba. Masyarakat cenderung memandang penyalahguna sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, bukan sebagai korban yang membutuhkan pertolongan. Hal ini menjadi tantangan dalam penerapan *restorative justice*, karena keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat.¹¹ Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan *restorative justice* dapat disalahgunakan sebagai celah untuk menghindari proses hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat agar penerapan *restorative justice* tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan penyimpangan.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum yang mempelajari pemberlakuan atau implementasi sebuah aturan hukum normatif secara “*in action*” pada sebuah peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.¹² Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yang berarti mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹³

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data primer dan sekunder. Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris yaitu menggabungkan data primer (lapangan) dan data sekunder (kepuustakaan). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan baik secara terpisah maupun secara terpadu, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen,

Setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan proses pengolahan data. Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan pada dasarnya belum memiliki makna yang jelas bagi tujuan penelitian apabila belum diolah. Maka dari itu, setelah seluruh data terkumpul, perlu melakukan pengolahan data agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipahami, dianalisis, dan digunakan secara optimal dalam menjawab permasalahan penelitian.¹⁴

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Satuan Resnarkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Pariaman, IPTU Darmawan, S.H., Pada 12 Agustus 2025.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 116.

¹³ Bambang Sungono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Op.Cit.*, hlm. 126.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Legitimasi Yuridis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Sebagai Dasar Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi

Menurut hukum administrasi negara, kewenangan pembentukan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 bersumber dari atribusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Peraturan Kepolisian tidak secara tegas disebutkan dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun keberadaannya tetap diakui secara yuridis. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa selain jenis peraturan yang disebutkan secara eksplisit, terdapat pula peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara di luar hierarki utama tetap diakui sepanjang pembentukannya didasarkan pada perintah peraturan yang lebih tinggi atau bersumber dari kewenangan yang sah. Dengan demikian, Peraturan Kepolisian termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang pembentukannya didasarkan pada kewenangan yang sah atau diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.¹⁶

Ketidakefektifan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat yuridis maupun nonyuridis. Dari sisi yuridis, para praktisi dan aparat penegak hukum di negara-negara berkembang kerap dihadapkan pada keterbatasan dan ketidaklengkapan sumber-sumber hukum yang tersedia. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan aturan hukum mana yang seharusnya diterapkan pada suatu peristiwa konkret. Tidak hanya itu, mereka juga sering mengalami hambatan dalam menafsirkan dan memberikan makna yang tepat terhadap norma-norma hukum yang ada, terutama ketika terjadi tumpang tindih atau kekaburan pengaturan. Akibatnya, muncul ketidakpastian mengenai hukum apa yang sebenarnya berlaku, sehingga kepastian hukum dalam arti formal-yuridis menjadi lemah atau bahkan tidak terpenuhi. Lebih lanjut, sekalipun kepastian hukum tersebut secara normatif dapat ditemukan, dalam praktiknya kepastian itu sering kali hanya bersifat yuridis atau teoretis semata. Artinya, kepastian yang ada tidak sepenuhnya mampu diwujudkan dalam realitas penegakan hukum, sehingga hukum belum berfungsi secara efektif sebagai pedoman yang memberikan kejelasan dan keadilan bagi masyarakat.¹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik kepolisian, namun belum secara eksplisit mengatur penghentian penyidikan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkotika. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam praktik penanganan perkara tertentu, termasuk perkara penyalahgunaan narkotika. Kehadiran Perpol No. 8 Tahun 2021 dapat dipandang sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan memberikan pedoman yang jelas mengenai penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan. Namun, kedudukannya tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan utama dalam penerapan keadilan restoratif pada penanganan tindak pidana narkotika, karena

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1).

¹⁷ *Ibid*, hlm. 121.

peraturan tersebut masih bersifat sektoral dan tidak secara tegas ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, Perpol No. 8 Tahun 2021 juga memiliki keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa rehabilitasi merupakan kewajiban bagi pecandu narkotika. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara Perpol No. 8 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme pelaksanaan dengan Undang-Undang Narkotika yang mengatur substansi. Harmonisasi ini menunjukkan bahwa Perpol No. 8 Tahun 2021 tidak menciptakan norma baru, melainkan memperkuat implementasi norma yang telah ada dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian, Perpol No. 8 Tahun 2021 tidak terlepas dari berbagai kritik. Salah satu kritik utama adalah belum adanya pengaturan eksplisit dalam KUHAP mengenai penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif. Namun, dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kondisi ini justru menunjukkan perlunya pembaruan hukum acara pidana secara menyeluruh. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa reformasi hukum pidana harus mencakup seluruh aspek, termasuk hukum acara pidana.¹⁸ Di samping itu, terdapat pula potensi penyalahgunaan diskresi apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian dan pengawasan yang ketat agar penerapan Perpol No. 8 Tahun 2021 tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan tidak disalahgunakan.

Saat ini, telah berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Baru) yang efektif diberlakukan sejak tanggal 2 Januari 2026. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka secara otomatis mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang selama ini menjadi dasar hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP Baru ini merupakan bagian dari upaya pembaruan atau reformasi sistem hukum acara pidana nasional yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Salah satu pembaruan penting yang diatur dalam KUHAP Baru adalah pengakuan terhadap konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Sebelum berlakunya KUHAP Baru, pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam peraturan setingkat undang-undang di Indonesia hanya secara eksplisit ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, keberadaan KUHAP Baru memperluas penerapan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana secara umum.¹⁹ Pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP Baru, terdapat dalam Bab IV. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 84.²⁰ Namun demikian, pengaturan ini pada dasarnya lebih ditujukan untuk tindak pidana umum, sehingga belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana narkotika yang memiliki kekhususan tersendiri. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkotika masih memerlukan pengaturan tambahan atau penafsiran yang lebih komprehensif.

3.2 Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Di Polres Pariaman

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai korban yang memerlukan penanganan khusus, dalam perkembangan pemikiran hukum pidana modern. Perspektif ini menempatkan rehabilitasi sebagai salah satu alternatif sanksi yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi bagian integral dalam sistem penegakan hukum

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 89

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 42 No. 2, 2012, hlm. 251.

²⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

terhadap penyalahgunaan narkoba, sebagai bentuk upaya penyembuhan sekaligus reintegrasi sosial bagi para penyalahguna. Selain itu, penanganan penyalahgunaan narkoba pada prinsipnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pencegahan tanpa pemidanaan (*prevention without punishment*) melalui mekanisme wajib lapor, serta pendekatan penegakan hukum yang mengedepankan rehabilitasi dengan menggunakan konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu model penyelesaian perkara pidana yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan terhadap pelaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, tanggung jawab, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Implementasi keadilan restoratif dalam perkara narkoba diwujudkan melalui upaya mencari alternatif pemidanaan yang tidak berfokus pada pemenjaraan, melainkan pada langkah-langkah rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, hukum memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman. Dalam praktiknya, perkara penyalahgunaan narkoba umumnya merujuk pada penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi dengan jumlah kepemilikan yang relatif terbatas, yang biasanya diperuntukkan untuk pemakaian sehari. Batasan mengenai jumlah tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karena itu, dalam proses penanganannya, penyidik memiliki kewajiban untuk melakukan penyidikan secara cermat, objektif, dan berbasis pendekatan ilmiah guna menentukan apakah seorang penyalahguna dapat dikategorikan sebagai pecandu murni atau juga terlibat sebagai pengedar. Penentuan ini menjadi sangat penting karena akan berpengaruh terhadap pendekatan hukum yang diterapkan, apakah melalui mekanisme pemidanaan atau pendekatan *restorative justice* melalui rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian yang lebih tepat dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu di ruangan Satresnarkoba Polres Pariaman, diketahui bahwa sebelum kejadian, keempat tersangka sedang berkumpul di sebuah jembatan di Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara. Selanjutnya, mereka berencana pergi ke rumah tersangka A dengan menggunakan dua sepeda motor, di mana tersangka A membonceng tersangka I, sedangkan tersangka R berboncengan dengan tersangka D. Dalam perjalanan menuju rumah tersangka A, tersangka I memberitahukan bahwa ia memiliki sabu yang diperolehnya dari seseorang berinisial R yang berstatus daftar pencarian orang (DPO). Setibanya di rumah tersebut, informasi mengenai kepemilikan sabu juga disampaikan kepada tersangka R dan D. Tersangka D kemudian menanyakan ketersediaan alat hisap sabu kepada tersangka A, yang dijawab tersedia. Setelah percakapan singkat tersebut, tersangka R dan D pergi membeli air minum. Tidak lama kemudian, warga datang dan melakukan penggerebekan terhadap tersangka I dan A karena dugaan perbuatan asusila. Pada saat penggerebekan, warga menemukan satu bungkus kecil sabu-sabu. Pada waktu yang bersamaan, tersangka R dan D kembali ke lokasi.

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tersangka I dan A termasuk dalam kategori penyalahguna narkoba jenis sabu dengan pola penggunaan situasional kategori ringan. Selain itu, keduanya tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba serta bukan merupakan residivis. Oleh karena itu, Tim TAT merekomendasikan agar yang bersangkutan menjalani program rehabilitasi rawat jalan secara berkelanjutan di Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat. Sementara itu, tersangka R dan D dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu dengan tingkat ketergantungan kategori sedang. Keduanya juga tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam peredaran gelap narkoba dan bukan residivis. Atas dasar tersebut, direkomendasikan agar tersangka R dan D mengikuti program rehabilitasi rawat inap di Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Prof. HB.

Sa'anin Padang selama jangka waktu tiga bulan. Setelah hasil asesmen dari Tim TAT BNNP Sumatera Barat diterima, penyidik kembali melaksanakan gelar perkara yang dihadiri oleh berbagai unsur di Polres Pariaman, antara lain bagian provos, seksi pengawas (Siwas), seksi hukum (Sikum), seksi profesi dan pengamanan (Sipropam), serta Kasat, KBO, dan anggota Satuan Reserse Narkoba untuk memaparkan hasil asesmen tersebut sekaligus melakukan pembahasan lanjutan terkait penanganan perkara.

Menurut keterangan penyidik Satresnarkoba Polres Pariaman, beberapa diantara tersangka ditangkap saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba atau terlibat peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, perbuatan mereka tidak lagi dianggap sekadar sebagai penyalahgunaan, tetapi sudah mengarah pada keterlibatan dalam peredaran gelap narkoba. Sementara itu, penentuan status tersangka hendaknya dibuktikan dengan hasil asesmen dari Tim TAT BNNP. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap tersangka yang perkaranya tidak diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, diperoleh beberapa temuan penting. Tersangka dengan inisial DS dan DAH menyatakan bahwa barang bukti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian adalah benar dan tidak dibantah oleh keduanya.²¹ Selain itu, kedua tersangka juga diketahui bukan merupakan residivis dalam tindak pidana narkoba. Berdasarkan BAP kepolisian, tersangka DS memiliki peran sebagai perantara dalam transaksi narkoba. Sementara itu, tersangka DAH ditangkap di rumahnya dan pada saat penangkapan tidak sedang melakukan aktivitas jual beli narkoba. Namun demikian, DAH diproses dalam satu berkas perkara bersama tersangka lain berinisial RH yang berstatus sebagai pengedar, karena memiliki keterkaitan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan peran dan tingkat keterlibatan antara para tersangka, proses penyelesaian perkara tetap dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana formal. Apabila dianalisis lebih lanjut, tidak diterapkannya pendekatan *restorative justice* terhadap tersangka DS dan DAH dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya keterkaitan perkara dengan tersangka lain yang berstatus sebagai pengedar, sehingga aparat penegak hukum cenderung mengkualifikasikan perkara tersebut sebagai bagian dari jaringan peredaran narkoba. Kedua, peran tersangka DS sebagai perantara juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari distribusi narkoba, yang dalam praktiknya seringkali tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan *restorative justice*. Selain itu, meskipun tersangka DAH tidak tertangkap tangan sedang melakukan transaksi, keterkaitannya dalam satu perkara dengan pelaku utama (pengedar) menyebabkan pendekatan penal tetap diprioritaskan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* masih sangat bergantung pada konstruksi perkara dan peran masing-masing tersangka, bukan semata-mata pada status sebagai pengguna atau bukan residivis. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* belum sepenuhnya konsisten, khususnya dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu pelaku dengan peran yang berbeda-beda.

Apabila dianalisis, terdapat beberapa faktor yang memungkinkan diterapkannya *restorative justice* terhadap tersangka I dan A. Pertama, jumlah barang bukti yang relatif kecil menunjukkan bahwa perbuatan tersebut lebih mengarah pada penggunaan pribadi dibandingkan peredaran. Kedua, status sebagai pengguna terakhir serta bukan residivis memperkuat indikasi bahwa tersangka lebih tepat diposisikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba daripada pelaku kejahatan yang harus dihukum secara represif. Faktor kondisi sosial ekonomi yang sangat rendah juga menjadi pertimbangan penting dalam penerapan *restorative justice*, mengingat pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pelaku.

Secara teoritis, konsep *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall menekankan bahwa penyelesaian perkara pidana harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk memulihkan akibat dari suatu tindak pidana, bukan semata-mata menghukum pelaku. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan (*restoration*), tanggung jawab pelaku, serta reintegrasi sosial, dengan tujuan

utama mencapai keadilan yang lebih substantif dan humanis. Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Satresnarkoba Polres Pariaman telah dilaksanakan melalui mekanisme rehabilitasi terhadap penyalahguna, yang kemudian diikuti dengan penghentian penyidikan (SP3) bagi tersangka yang memenuhi kriteria tertentu, seperti bukan residivis dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

3.3 Kendala dan Solusi Penerapan *Restorative justice* pada Penyalahgunaan Narkoba di Satresnarkoba Polres Pariaman

3.3.1 Kendala Penerapan *Restorative justice* pada Penyalahgunaan Narkoba di Satresnarkoba Polres Pariaman

a. Kendala Normatif (yuridis)

Meskipun telah terdapat Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang memberikan dasar penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana, dalam praktiknya aturan tersebut kerap berbenturan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Kendala Aparat Penegak Hukum

Tidak semua penyidik memiliki perspektif yang sama, sehingga sebagian masih berorientasi pada pendekatan pemidanaan (*punitive approach*), sementara yang lain masih ragu dalam menerapkan penghentian penyidikan melalui mekanisme restorative

c. Keterbatasan Sarana Dan Prasarana

Tidak semua daerah memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai, sehingga kapasitas layanan rehabilitasi sering kali tidak sebanding dengan jumlah penyalahguna narkoba yang membutuhkan penanganan

d. Kendala Pembuktian Dan Klasifikasi Pelaku

e. Kendala Sosial Dan Budaya

f. Kendala anggaran

3.3.2 Solusi Penerapan *Restorative justice* pada Penyalahgunaan Narkoba di Satresnarkoba Polres Pariaman

Penerapan *restorative justice* dalam perkara narkoba tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada subjektivitas aparat, melainkan harus didasarkan pada parameter yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan standar yang jelas berpotensi menimbulkan disparitas penanganan perkara, bahkan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Penyusunan SOP yang mencakup kriteria penyalahguna, mekanisme penghentian penyidikan, serta standar asesmen terpadu merupakan prasyarat mutlak guna menjamin konsistensi dan akuntabilitas penegakan hukum. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana menunjukkan adanya ketidaksiapan negara dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan. Rehabilitasi sebagai inti dari pendekatan *restorative justice* dalam perkara narkoba membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, baik dalam bentuk fasilitas maupun tenaga profesional. Namun, fakta menunjukkan bahwa kapasitas lembaga rehabilitasi masih terbatas dan belum merata. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas empiris, yang pada akhirnya menghambat efektivitas implementasi

Problem utama terletak pada disharmonisasi regulasi yang mencerminkan adanya konflik paradigma dalam kebijakan hukum pidana Indonesia. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih merepresentasikan pendekatan represif yang menempatkan penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana, sementara di sisi lain kebijakan *restorative justice* justru mengarah pada pendekatan rehabilitatif dengan memandang penyalahguna sebagai *selfvictimizing offender*. Ketidaksinkronan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membatasi ruang diskresi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif secara optimal

Penyusunan SOP yang mencakup kriteria penyalahguna, mekanisme penghentian penyidikan, serta standar asesmen terpadu merupakan prasyarat mutlak guna menjamin konsistensi dan akuntabilitas penegakan hukum. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana menunjukkan adanya ketidaksiapan negara dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan. Rehabilitasi sebagai inti dari pendekatan *restorative justice* dalam perkara narkoba membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, baik dalam bentuk fasilitas maupun tenaga profesional. Namun, fakta menunjukkan bahwa kapasitas lembaga rehabilitasi masih terbatas dan belum merata. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas empiris, yang pada akhirnya menghambat efektivitas implementasi.

Selain aspek struktural, faktor sosial dan kultural juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi *restorative justice*. Stigma masyarakat yang masih memandang penyalahguna narkoba sebagai pelaku kejahatan semata menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan hukum dan persepsi sosial. Tanpa adanya perubahan perspektif masyarakat, pendekatan rehabilitatif akan sulit diterima sebagai bentuk keadilan. Oleh karena itu, edukasi publik serta pelibatan keluarga dan komunitas menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan rehabilitasi. Aspek pengawasan dan akuntabilitas menjadi faktor krusial dalam menjaga legitimasi kebijakan *restorative justice*. Risiko penyalahgunaan kewenangan juga tidak dapat diabaikan, terutama ketika aparat diberikan diskresi yang luas dalam menghentikan penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan terukur, termasuk melalui penguatan pengawasan internal dan eksternal. Akuntabilitas yang kuat akan memastikan bahwa penerapan *restorative justice* tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Akhirnya, seluruh strategi tersebut tidak akan efektif tanpa didukung oleh aspek anggaran yang memadai. Keterbatasan pendanaan tidak hanya menghambat pelaksanaan rehabilitasi, tetapi juga berdampak pada kualitas asesmen, pelatihan aparat, serta koordinasi antar lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *restorative justice* sangat bergantung pada komitmen negara dalam menyediakan sumber daya yang cukup. Dengan demikian, alokasi anggaran yang memadai serta kerja sama lintas sektor menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan kebijakan ini.

4. KESIMPULAN

Selain aspek struktural, faktor sosial dan kultural juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi *restorative justice*. Stigma masyarakat yang masih memandang penyalahguna narkoba sebagai pelaku kejahatan semata menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan hukum dan persepsi sosial. Tanpa adanya perubahan perspektif masyarakat, pendekatan rehabilitatif akan sulit diterima sebagai bentuk keadilan. Oleh karena itu, edukasi publik serta pelibatan keluarga dan komunitas menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan rehabilitasi. Aspek pengawasan dan akuntabilitas menjadi faktor krusial dalam menjaga legitimasi kebijakan *restorative justice*. Risiko penyalahgunaan kewenangan juga tidak dapat diabaikan, terutama ketika aparat diberikan diskresi yang luas dalam menghentikan penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan terukur, termasuk melalui penguatan pengawasan internal dan eksternal. Akuntabilitas yang kuat akan memastikan bahwa penerapan *restorative justice* tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Akhirnya, seluruh strategi tersebut tidak akan efektif tanpa didukung oleh aspek anggaran yang memadai. Keterbatasan pendanaan tidak hanya menghambat pelaksanaan rehabilitasi, tetapi juga berdampak pada kualitas asesmen, pelatihan aparat, serta koordinasi antar lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *restorative justice* sangat bergantung pada komitmen negara dalam menyediakan sumber daya yang cukup. Dengan demikian, alokasi anggaran yang memadai serta kerja sama lintas sektor menjadi prasyarat utama bagi

keberlanjutan kebijakan ini. Strategi dalam mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi koordinasi antar lembaga, penyediaan sarana rehabilitasi yang memadai, serta perubahan paradigma masyarakat terhadap penyalahguna narkotika sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan semata-mata pelaku kejahatan.

5. SARAN

1. Perlu dilakukan penguatan regulasi dengan cara meningkatkan kedudukan norma keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkotika ke tingkat undang-undang atau melakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika agar lebih mengakomodasi pendekatan rehabilitatif dan restoratif secara tegas dan komprehensif.
2. Perlu adanya sinergi dan kesamaan persepsi dalam menerapkan keadilan restoratif, sehingga tidak terjadi perbedaan pendekatan yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.
3. Diharapkan adanya perubahan paradigma dalam memandang penyalahguna narkotika, dari yang semula dianggap sebagai pelaku kejahatan menjadi individu yang membutuhkan pertolongan dan pemulihan, sehingga mendukung keberhasilan pendekatan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Braithwaite, John. 2002. *Restorative justice and Responsive Justice*. New York: Oxford University Press.
- [2] Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana.
- [3] Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- [4] Hadiman. 1999. *Menguak Misteri Maraknya Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama.
- [5] Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- [6] Hafrida dan Usman. 2024. *Keadilan Restoratif (Restorative justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish
- [7] Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- [8] Irianto, Suslistyawati dkk, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- [9] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.
- [10] Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [11] Sungono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [12] Tahir, Rusdin. *Et.Al.* 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- [13] UNODC. 2020. *Handbook on Restorative justice Programmes, 2nd edition*, Vienna: United Nations.

- [14] Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- [15] World Health Organization (WHO). 2004. *Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence*. Geneva: WHO Press.
- [16] Ivan Erranza Putra, Hartiwiningsih dan Anita Zulfiani. 2026. *Restorative justice* sebagai Sanksi Pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*. Volume 6 Nomor 1.
- [17] Lasma Sinambela dkk. 2025. Evaluasi Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Yang Mempengaruhi Over Kapasitas Rutan Kelas I Labuhan Deli. *Sibatik Journal*. Volume 4 Nomor 10.
- [18] Nugraha, Dewangga Bintang dan Dara Pustika Sukma. 2025. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Surakarta. *Verstek*. Volume 13 Nomor 2.
- [19] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- [20] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- [21] BNN. <https://bnn.go.id/peringatan-hani-2025-memutus-rantai-peredaran-gelap-narkoba-melalui-pencegahan-rehabilitasi-dan-pemberantasan-menuju-indonesia-emas-2045/> diakses pada Rabu 19 november 2025 pukul 11.50 wib
- [22] Fazli, Achmad Zulfikar. "65% Penghuni Lapas Terpidana Kasus Narkoba, <https://www.metrotvnews.com/read/b3JC5GJE-65-penghuni-lapas-terpidana-kasus-narkoba>, diakses pada Minggu, 7 Juni 2026 Pukul 17.39 WIB.
- [23] Nurhadi, Mohammad Gerallidine. 2021, <https://kepri.bnn.go.id/permasalahan-peredaran-narkoba-lembaga-pemasyarakatan/>. diakses pada Minggu, 10 Mei 2026, Pukul 9.50 WIB